



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG BADAN AMIL ZAKAT DAERAH PROVINSI JAMBI PERIODE 2005-2008

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,**

Menimbang : a. bahwa susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Jambi Periode 2005-2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2005 perlu dilakukan perubahan karena ada keanggotaan yang meninggal dunia dan pindah tugas sehingga terjadi kekosongan ;

b. bahwa perubahan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112) ;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10)

6. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.

7. Keputusan ...

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 273 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan.
Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelola Zakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG BADAN AMIL ZAKAT
DAERAH PROVINSI JAMBI PERIODE 2005 – 2008

Pasal I

- (1)Merubah lampiran Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Jambi Periode 2005 - 2008 sebagaimana tertera pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2)Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini. maka lampiran Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2005 tentang susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Provinsi Jambi Periode 2005-2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya me merintahkan pcngundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Mei 2007

GUBERNUR JAMBI,

dto

H.ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 29 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

dto

H.A. CHALIK SALEH

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 8

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN AMIL ZAKAT
PROVINSI JAMBI PERIODE 2005-2008**

**I PEMBINA : 1. GUBERNUR JAMBI
2. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAMBI**

II BADAN PELAKSANA :

Ketua : Drs.H.A. Chalik Saleh, MM
Wakil Ketua : H.Adnan Yusuf, BA
Wakil Ketua : Drs.H.Ibnu Hajar, HZ
Sekretaris : Drs.H.Hartono Margono
Wakil Sekretaris : Drs.M. Zaini Zainal
Wakil Sekretaris : Drs.H Irman Khatib
Bendahara : H.M. Amin Sulinta
Bendahara Pembantu : Phopi Octavia Firta,A.Md

Bidang-Bidang :

1. Bidang pengumpulan
Ketua : Zainal Abidin Yahya
Anggota : 1. H.Darussami Gazali
2. Drs. Muhammad Al-Munawar
2. Bidang Pendistribusian
Ketua : Drs. Ali Firman Ibrata
Anggota : 1. H.M. Yahya Az
2. Drs. H.A.Somad Yusuf
3. Bidang Pendayagunaan
Ketua : Drs.H.A.Roni Umar
Anggota : 1. Drs. Abdul Qadir Jailani, MHI
2. H.Abu Bakar Zakaria
4. Bidang Pengembangan
Ketua : Drs. Muksyar. K
Anggota : 1. AR. Sayuti Ibrahim, S.Ag.
2. Drs. M. Idrus

III DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua : Drs.H. Rafii Salim
Wakil Ketua : Drs.H. Supardi Madya, M.Pd.I
Sekretaris : H. Hawaii Muhammad, iiA
Wakil Sekretaris : H. Pungut Supriadi, Sill, MHI
Anggota : 1. Prof.Dr.KH. Sulaiman Abdullah
2. Prof Dr.H, Asafri Jaya Bakri
3. Drs.H.Hasip Kalimuddin Syam, MM
4. Drs.H.Amril Amir, M,Si
5. Drs.H. Lias Hasibuan
6. Drs.H.Fahruri, MHum
7. Dr.A.A. Miftah Ali Hasan, M.Ag

IV. Komisi ...

IV KOMISI PENGAWASAN

- Ketua : H. Syafuddin Effendi, SH
- Wakil Ketua : H. Hasan Kasyim, SH
- Sekretaris : DRS. H. Dimyati
- Wakil Sekretaris : Hasan Basri, S. Ag

- Anggota :
 - 1. Drs. H. Ahmad Madani, M Pd T
 - 2. H. M. Amin Ibrahim, SH
 - 3. Drs. M. Taher Rahman
 - 4. Drs. H. M. Hatta Arifin
 - 5. Drs. H. Mukti Zakaria

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. ZULKIFLI NURDIN